



PUTUSAN
Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIRGO WAYU PASARIBU;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahu/18 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bromo Simp Jalan Perjuangan Kel.BinjaiKec.
Medan Denai / Jalan Pasir Putih Gang. Hutabakara
Kec.Percut Sei Tuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRGO WAHYU PASARIBU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRGO WAHYU PASARIBU** berupa pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** penjara dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.**
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) paket bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua cup.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Perjuangan Gang Setuju Kel. Binjai Kec. Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu seberat 0,06 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (masing-masing Petugas Polsek Medan TIMUR) Sedang melaksanakan Tugas mengantisaipasi gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor pada saat pelapor mendapat informasi di Jalan Bromo Simp Jalan Perjuangan Gang Setuju Kel.Binjai Kec.medan Denai, ada sebuah rumah yang di depannya sering orang menggunakan Narkotika Jenis Shabu mendengar informasi para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (masing-masing Petugas Polsek Medan TIMUR). menuju ke TKP. Kemudian Para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (masing-masing Petugas Polsek Medan TIMUR) melihat dua laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah dan terlihat memegang sebuah bong. Kemudian saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH berhenti dan mendatangi ke dua laki-laki namun kedua laki-laki,1 (satu) laki melarikan diri masuk kedalam rumah dan satu nya lagi melarikan diri kejalan sehingga para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH tidak dapat mengejanya. Selanjutnya para saksi para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH menangkap laki-laki yang melarikan diri ke dalam rumah dan menyuruhnya keluar dari rumah dan setelah di luar rumah para saksi mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari AQUA CUP pada saat laki-laki tidak mengakui nya dengan cara melawan hendak melarikan diri. Selanjutnya saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH menahan terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dan mendapatkan 1 (satu) buah bong/alat penghisap serta 1 (satu) buah mancis milik terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU**, Selanjutnya saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (Petugas Polsek Medan TIMUR) membawa beserta barang bukti ke Polsek Medan timur guna proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12346/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Perjuangan Gang Setuju Kel. Binjai Kec. Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Setiap penyalahguna Narkotika Gololongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu seberat 0,06 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (masing-masing Petugas Polsek Medan TIMUR) Sedang melaksanakan Tugas mengantisaipasi gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Medan



Timur dengan mengendarai sepeda motor pada saat pelapor mendapat informasi di Jalan Bromo Simp Jalan Perjuangan Gang Setuju Kel.Binjai Kec.Medan Denai, ada sebuah rumah yang di depannya sering orang menggunakan Narkotika Jenis Shabu mendengar informasi para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (masing-masing Petugas Polsek Medan TIMUR). menuju ke TKP. Kemudian Para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (masing-masing Petugas Polsek Medan TIMUR) melihat dua laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah dan terlihat memegang sebuah bong. Kemudian saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH berhenti dan mendatangi ke dua laki-laki namun kedua laki-laki,1 (satu) laki melarikan diri masuk kedalam rumah dan satu nya lagi melarikan diri kejalan sehingga para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH tidak dapat mengejanya. Selanjutnya para saksi para saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH menangkap laki-laki yang melarikan diri ke dalam rumah dan menyuruhnya keluar dari rumah dan setelah di luar rumah para saksi mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari AQUA CUP pada saat laki-laki tidak mengakui nya dengan cara melawan hendak melarikan diri. Selanjutnya saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH menahan terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dan mendapatkan 1 (satu) buah bong/alat penghisap serta 1 (satu) buah mancis milik terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU**, Selanjutnya saksi HASNUL ARIFIN, SH , saksi SAHLAN PARINDURI, SH , saksi DENY R. TAMBA,SH dan saksi FERDIANSYAH (Petugas Polsek Medan TIMUR) membawa beserta barang bukti ke Polsek Medan timur guna proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12346/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram diduga mengandung



Narkotika milik terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASANUL ARIFI, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib di Jl.Perjuangan Gg Setuju Kel.Binjai Kec.Medan Denai;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan Tugas Mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sp.motor;
- Bahwa pada saat itula pelapor mendapatkan informasi bahwasannya di Jl.Bromo Simp Jl Perjuangan Gg Setuju ada sebuah rumah yang didepannya sering orang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekans saksi langsung menuju ke tkp dan melihat da orang laki-laki duduk didepan sebuah rumah dan terlihat memegang sebuah bong;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung berhenti dan mendatangi laki-laki tersebut namun kedua laki-laki tersebut lari, 1 (satu) laki-laki lari ke jalan sehingga saksi tidak bisa mengejamnya, dan 1 (satu) lagi lari kerumah dan kemudian saksi menyuruhnya buat keluar dari rumah;
- Bahwa setelah diluar rumah saksi bersama rekan saksi mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua cup;

- Bahwa namun saat diinterogasi terdakwa tidak mengakuinya dan hendak melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan saksi menahannya dan terdakwa mengatakan bahwasannya shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama KIKI (DPO) yang telah melarikan diri dan ia hanya membuat bong tersebut dan diberikan upah sebesar Rp.20.000,-;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi SAHLAN PARINDURI, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib di Jl.Perjuangan Gg Setuju Kel.Binjai Kec.Medan Denai;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan Tugas Mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sp.motor;
- Bahwa pada saat itula pelapor mendapatkan informasi bahwasannya di Jl.Bromo Simp Jl Perjuangan Gg Setuju ada sebuah rumah yang didepannya sering orang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekans saksi langsung menuju ke tkp dan melihat da orang laki-laki duduk didepan sebuah rumah dan terlihat memegang sebuah bong;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung berhenti dan mendatangi laki-laki tersebut namun kedua laki-laki tersebut lari, 1 (satu) laki-laki lari ke jalan sehingga saksi tidak bisa mengejanya, dan 1 (satu) lagi lari kerumah dan kemudian saksi menyuruhnya buat keluar dari rumah;
- Bahwa setelah diluar rumah saksi bersama rekan saksi mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua cup;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saat diintegrasikan terdakwa tidak mengakuinya dan hendak melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan saksi menahannya dan terdakwa mengatakan bahwasannya shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama KIKI (DPO) yang telah melarikan diri dan ia hanya membuat bong tersebut dan diberikan upah sebesar Rp.20.000,-;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib di Jl.Perjuangan Gg Setuju Kel.Binjai Kec.Medan Denai;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib terdakwa sedang berada di rumah tante terdakwa di Jl.Perjuangan Gg Setuju untuk hendak menghantarkan uang jajan adek terdakwa ke sebuah warung internet;
- Bahwa tidak lama terdakwa duduk-duduk di teras rumah tante terdakwa tidak lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama KIKI (DPO) dan langsung menyuruh terdakwa untuk merakit bong;
- Bahwa kemudian terdakwa merakit bong tersebut KIKI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang sebelumnya sudah dibeli KIKI, kemudian terdakwa kembali merakit alat hisap bong yang akan digunakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah 3 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah tersebut dan dengan spontan KIKI langsung melarikan diri keluar dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tante terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua cup serta 1 (satu) buah mancis milik terdakwa dan KIKI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa berserta barang bukti guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) paket bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua cup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib di Jl.Perjuangan Gg Setuju Kel.Binjai Kec.Medan Denai;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib terdakwa sedang berada di rumah tante terdakwa di Jl.Perjuangan Gg Setuju untuk hendak menghantarkan uang jajan adek terdakwa ke sebuah warung internet;
- Bahwa tidak lama terdakwa duduk-duduk di teras rumah tante terdakwa tidak lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama KIKI (DPO) dan langsung menyuruh terdakwa untuk merakit bong;
- Bahwa kemudian terdakwa merakit bong tersebut KIKI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang sebelumnya sudah dibeli KIKI, kemudian terdakwa kembali merakit alat hisap bong yang akan digunakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah 3 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah tersebut yang merupakan Petugas Kepolisian dan dengan spontan KIKI langsung melarikan diri keluar dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tante terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian yang mana sebelumnya sedang melaksanakan Tugas Mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor mendapat informasi bahwasannya di Jl.Bromo Simp Jl Perjuangan Gg Setuju ada sebuah rumah yang didepannya sering orang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua cup serta 1 (satu) buah mancis milik terdakwa dan KIKI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa berserta barang bukti guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib, Petugas Polsek Medan TIMUR Sedang melaksanakan Tugas mengantisaipasi gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor pada saat pelapor mendapat informasi di Jalan Bromo Simp Jalan Perjuangan Gang Setuju Kel.Binjai Kec.medan Denai, ada sebuah rumah yang di depannya sering orang menggunakan Narkotika Jenis Shabu mendengar informasi Petugas Kepolisian menuju ke TKP. Kemudian Petugas Kepolisian melihat dua laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah dan terlihat memegang sebuah bong. Kemudian Petugas Kepolisian berhenti dan mendatangi ke dua laki-laki namun kedua laki-laki,1 (satu) laki melarikan diri masuk kedalam rumah dan satu nya lagi melarikan diri kejalan sehingga Petugas Kepolisian tidak dapat mengejanya;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menangkap laki-laki yang melarikan diri ke dalam rumah dan menyuruhnya keluar dari rumah dan setelah di luar rumah para saksi mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari AQUA CUP pada saat laki-laki tidak mengakui nya dengan cara melawan hendak melarikan diri. Selanjutnya Petugas Kepolisian menahan terdakwa PIRGO WAYU PASARIBU dan mendapatkan 1 (satu) buah bong/alat penghisap serta 1 (satu) buah mancis milik terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa beserta barang bukti ke Polsek Medan timur guna proses selanjutnya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12346/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **PIRGO WAYU PASARIBU** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua cup Karena barang bukti merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan supaya tidak disalah gunakan lagi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan perbuatannya dipersidangan dan menyesali perbuatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PIRGO WAHYU PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan denda pidana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dan apabila tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidanan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) Paket Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua cup. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Saidin Bagariang,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)